

## PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB KOPORAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN

<sup>1</sup>Fatnuh Wijaya, <sup>1</sup>Didit Nazar Prianda, <sup>1</sup>Marwan

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
Jalan Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat

\* Corresponding Author: [fatnuhwijaya16@gmail.com](mailto:fatnuhwijaya16@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received June 6, 2024

Accepted November 11, 2024

Available online December 1, 2024

#### Kata Kunci:

Tanggung Jawab Korporat,  
Penegakan Hukum, Tindak Pidana  
Lingkungan, Lingkungan.

#### Keywords:

Corporate responsibility, law  
enforcement, environmental  
crimes, environmental.

### ABSTRAK

Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu dan sangat penting diciptakan hubungan yang seimbang dan berkeadilan antara konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut agar tidak terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Masalah lingkungan ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat dan korporat ikut bertanggung jawab. Tanggung Jawab Sosial atau lebih sering dikenal sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) mulai diperbincangkan dewasa ini. Bahwa berbisnis harus tetap mengedepankan etika dan standar, tidak hanya dari segi administrasi tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang bersifat internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *library research* adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang menggunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan atau sumber-sumber literatur lainnya. Prinsip tanggung jawab korporat meliputi akuntabilitas dan transparansi. Hal ini yang kemudian harus dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi bisnis. Jika prinsip tidak dapat dijalankan oleh sebuah perusahaan maka sangat mudah sekali terjadinya tindak pidana terlebih lagi pada tindak pidana lingkungan hidup. Perusahaan memegang tanggung jawab penuh terhadap semua risiko dampak lingkungan akibat dari operasinya.

### ABSTRACT

*As a gift from God Almighty, Indonesia's natural resources should be utilized as much as possible for the prosperity and welfare of the Indonesian people. For this reason, it is necessary and very important to create a balanced and just relationship between the conservation of natural resources and the utilization of these natural resources so that environmental pollution or destruction does not occur. This environmental problem is not only the responsibility of the government but also society and corporations are also responsible. Social Responsibility or more commonly known as CSR (Corporate Social Responsibility) is starting to be discussed by people nowadays. That business must continue to prioritize ethics and standards, not only in terms of administration but also compliance with internal rules. The research method used in this research is the library research method, which is an approach to conducting research that uses information sources found in libraries or other literary sources. The principles of corporate responsibility include accountability and transparency. This is what a company or business organization must then carry out. If the principles cannot be*

*implemented by a company, it is very easy to commit criminal offenses, especially environmental crimes. The Company holds full responsibility for all environmental impact risks resulting from its operations.*

---

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



## PENDAHULUAN

Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu dan sangat penting diciptakan hubungan yang seimbang dan berkeadilan antara konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, guna menjaga hubungan yang seimbang dan berkeadilan, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian UU ini direvisi kembali dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Rangkuti, 2018).

Masalah lingkungan ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat dan korporat ikut bertanggung jawab. Korporat memiliki tanggung jawab terhadap masalah lingkungan yang di timbulkan oleh limbah sisa produksi dari pabrik korporasi dan hal ini telah diatur dalam Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 Jika kegiatan dan atau usaha korporasi menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya secara bersama-sama (Mardiya, 2018). Tentang pertanggung jawaban korporat terhadap lingkungan tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 menegaskan bahwa apabila Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Muslim, 2021).

Tanggung Jawab Sosial (TJS) atau lebih sering dikenal sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) mulai diperbincangkan dewasa ini. Bahwa berbisnis harus tetap mengedepankan etika dan standar, tidak hanya dari segi administrasi tetapi juga

kepatuhan terhadap aturan yang bersifat internal. Tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan perlu dibangun dari kepercayaan yang hadir di tengah masyarakat. Perusahaan diuntut agar lebih peka untuk memahami kebutuhan akan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan usahanya. TJS ini didasarkan pada 3 pilar atau lebih dikenal dengan 3-P (*People, Profit, Planet*). Melalui penerapan tanggung jawab sosial, besar harapan mampu menciptakan manusia sebagai faktor sosial, keuntungan atau faktor ekonomi dan bumi atau faktor lingkungan, berada dalam kondisi yang ideal dan seimbang (Godwin Limberg, 2009).

Prinsip dapat diartikan sebagai sebuah unsur yang di dalamnya mengandung norma atau sebuah nilai yang menjadi dasar untuk mengambil tindakan, prinsip menekankan pada kesadaran dan pengaturan diri. Ada beberapa prinsip yang terdapat dalam TJS yakni akuntabilitas dan transparansi. Kepatuhan terhadap peraturan UU, konvensi dan standar nasional dan menghormati hak asasi manusia itu juga merupakan tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan yang harus mampu dijalankan, pihak perusahaan dan pihak lain yang terlibat diharapkan mampu berkontribusi pada semua aspek pengembangan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan.

Perusahaan secara garis besar memiliki tujuan adalah untuk mendatangkan berbagai manfaat bagi semua *stakeholders*, ketika sebuah perusahaan mampu memberikan manfaat untuk sekitarnya maka sudah barang tentu perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial. Perseroan Terbatas (PT) ini merupakan bisnis yang paling banyak didunia, tidak menutup kemungkinan di Indonesia, dengan adanya PT telah memberikan kontribusi terhadap aktivitas kehidupan bagi manusia, hal ini karena PT menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan ekonomi, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat (Hasnati, 2014).

Tanggung jawab sosial sebuah perusahaan tidak hanya mencakup *people, planet, dan profit* tetapi lebih luas lagi jangkauannya, harus dilihat bagaimana kesatuan dari intervensi ketiganya serta bagaimana cara pandang untuk menanggapi berbagai macam kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Operasional sebuah perusahaan jika tidak ikut serta memperhatikan bagaimana risiko akan biofisik lingkungan hidup justru akan membuat menurunnya daya dukung alam untuk kehidupan berkelanjutan. Sama halnya dengan kemiskinan, kemiskinan akan menciptakan sumber daya manusia yang tidak berkualitas, masyarakat yang memiliki pola pikir yang lemah akan melakukan segala cara hanya untuk mempertahankan hidupnya, tentu bisa saja melakukan tindakan pencurian

kayu dan perusakan hutan. Hal ini akan mengganggu operasional perusahaan yang bergerak dibidang pengelola industri taman hutan (Rachman, 2011).

Program CSR meliputi pengurangan kemiskinan, adanya pelestarian lingkungan, dan melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan, tujuan dari program CSR ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akses pada modal, meningkatkan penjualan dan layanan jasa, menjaga kualitas kerja, dan mampu mengambil putusan pada masalah atau isu-isu kritis sehingga dapat mengurangi biaya jangka panjang dan lebih terlihat berkualitas atau efisien.

Penerapan etika bisnis atau tanggung jawab sosial ini akan menguntungkan semua pihak. Pelaku bisnis atau perusahaan akan meraih kesuksesan secara berkelanjutan dan di samping itu masyarakat turut serta merasakan dampak positif yang diberikan oleh perusahaan setempat. Tak jarang pula banyak perusahaan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya, hal ini terjadi karena lahirnya beberapa konflik kepentingan, adanya tekanan untuk mencapai target tertentu, dan minimnya kesadaran dan penegakan terhadap tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan. (Dewa Agung ayu Eka Idayanti, 2024).

Penerapan prinsip tanggung jawab oleh korporat ini harus mencakup beberapa hal yang penting. Perusahaan tidak hanya dituntut harus patuh pada semua peraturan lingkungan hidup dan regulasi lainnya akan tetapi harus mampu mengurangi risiko minimum pada lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan permasalahan lingkungan hidup tidak bisa hanya dikendalikan oleh pemerintah, akan tetapi perusahaan dan korporat juga memegang peran dan harus turut andil dalam mencegah perusakan pada lingkungan hidup. Mereka wajib memiliki kebijakan-kebijakan internal yang kompleks guna mengantisipasi dampak negatif dari operasional sebuah perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengkaji tentang bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab korporat dalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup? Melalui jurnal yang berjudul: **Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Korporat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Oleh Perusahaan**. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab korporat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *library research* adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang menggunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan atau sumber-sumber literatur lainnya. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, tesis, dan sumber-sumber lain yang terdapat dalam perpustakaan. Menurut Prof Amin Abdullah (A, 2018) adalah seorang pakar dalam bidang metodologi penelitian. Beliau menekankan bahwa metode *library research* merupakan fondasi yang penting dalam proses penelitian, karena dapat memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi peneliti. Sedangkan menurut Prof Muhammad Syukri beliau adalah seorang pakar dalam bidang ilmu perpustakaan. Beliau menyoroti pentingnya keterampilan dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari sumber-sumber perpustakaan secara efektif dalam penelitian (S, 2019).

Pendapat para ahli ini menunjukkan bahwa metode *library research* memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses penelitian dengan cara menyediakan akses terhadap informasi yang relevan dan mendukung pembangunan landasan teoritis yang kuat bagi peneliti.

Bahan hukum primer, bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHP, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum *text book*, jurnal-jurnal hukum karya tulis ilmiah atau pandangan, ahli hukum, skripsi atau makalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Tanggung Jawab Korporat

Tahapan pendirian sebuah industri harus dimulai dengan penelitian riset mendalam sampai pada tahap operasi, dalam tahapan ini harus memperhatikan pada aspek lingkungan, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memilih bahan baku yang dalam proses produksi akan menghasilkan sedikit limbah atau paling tidak menghasilkan limbah yang pada limbah tersebut dapat dilakukan pemanfaatan ulang (Arief, 2016).

Pada hakikat UU No. 32 tahun 2009 ini hadir menjadi sebuah kebijakan untuk pemenuhan hak asasi manusia mengenai lingkungan hidup yang bersih dan nyaman. Artinya setiap orang, badan hukum berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang terbaik dalam rangka melanjutkan proses kehidupan di masa sekarang maupun yang akan datang. Hal tersebut akan berdampak pada pola kesehatan manusia itu sendiri, lingkungan yang baik akan menghasilkan masyarakat yang sehat dan berdaya saing, sedangkan masyarakat yang hidup dengan kondisi lingkungan yang terpuruk justru akan membuat kesehatan masyarakat itu menurun dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kesehatan masyarakat juga menjadi tanggung jawab yang penting bagi pemerintah oleh karena itu tindakan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat ini. Keadaan lingkungan yang semakin mengawatirkan ini harus bisa ditanggulangi dengan pemberian sanksi yang memberi efek jera bagi pelaku, agar tindak pidana terhadap lingkungan hidup ini sekurang-kurangnya bisa di kurangi (Adiwarman Azwar Karim, 2020).

Prinsip tanggung jawab korporat meliputi akuntabilitas dan transparansi. Hal ini yang kemudian harus dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi bisnis. Jika prinsip tidak dapat dijalankan oleh sebuah perusahaan maka sangat mudah sekali terjadinya tindak pidana terlebih lagi pada tindak pidana lingkungan hidup. Perusahaan memegang tanggung jawab penuh terhadap semua risiko dampak lingkungan akibat dari operasinya.

Prinsip yang pertama adalah akuntabilitas, menurut UU No. 28 tahun 1999 akuntabilitas adalah sebuah prinsip yang mengatakan bahwa semua kegiatan dan hasil dari sebuah kegiatan penyelenggara harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas ini memberikan tekanan kepada setiap organisasi maupun perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada masyarakat, masyarakat harus tahu tentang hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar tidak terjadi berbagai macam pelanggaran dan tidak adanya kepatuhan terhadap hukum. Transparansi juga menjadi prinsip yang harus dilakukan oleh perusahaan, karena dengan adanya transparansi masyarakat dapat mengetahui risiko yang kemungkinan terjadi, melalui transparansi perusahaan dapat melaporkan, mengelola risiko lingkungan akibat operasi, dan kemungkinan pada pelanggaran hukum lingkungan hidup (Bustami, 2021).

Selain dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan otoritas atau pihak yang *concern* dengan lingkungan hidup. Bekerja sama dengan otoritas akan memudahkan sebuah perusahaan dalam menyikapi berbagai macam permasalahan yang akan muncul dalam lingkungan hidup dan setidaknya mampu mengurangi masalah hukum terkait dengan lingkungan.

CSR pada prinsipnya merajut dari tiga elemen yakni *people*, *planet*, dan *profit*. Perlu penelaah lebih mendalam mengenai ketiga elemen tersebut. Sehingga penerapan ketiga elemen tersebut mampu menjawab permasalahan atau isu lingkungan akibat dari operasional perusahaan. Isu yang selalu pertama muncul isu lingkungan, isu lingkungan akan selalu muncul karena kondisi alam yang semakin memperhatikan akibat dari sejumlah kegiatan perusahaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Perlu tindakan yang tepat dan cepat terhadap kondisi alam seperti biofisik, daya dukung lingkungan, sosial maupun ekonomi yang berkelanjutan. Lingkungan yang rusak maka akan berdampak pada proses kehidupan manusia dimasa yang datang.

Isu sosial ekonomi masyarakat juga menjadi isu yang menjadi permasalahan apabila perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya. Isu kemiskinan ini hadir karena tidak terpenuhinya ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat yang ekonomi rendah akan melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan hidupnya. Tindakan tersebut bisa saja terjadi seperti pencurian terlebih bagi masyarakat yang tinggal di pinggir hutan. Pencurian kayu dan perusakan hutan akan menjadi aktivitas bagi mereka sehingga ini akan menghambat dan mengganggu operasional perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan hutan taman industri. Dari kasus yang sudah banyak terjadi seharusnya perusahaan mampu menjadi wadah bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi sosial, ekonomi maupun lingkungan hidup untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

Selain isu ekonomi, isu pendidikan dan kesehatan juga ikut terdampak dari banyak tindakan perusakan lingkungan hidup yang tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah maupun pihak perusahaan. Kualitas sumber daya manusia yang terbilang rendah yang berada di sekitar lokasi perusahaan akan menjadi masalah pasar bagi sektor industri, tidak jarang juga bahkan menjadi ancaman yang serius bagi perusahaan tersebut. Untuk itu perlu adanya solusi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menciptakan lapangan kerja yang menjadi alternatif untuk kemudian meningkatkan pendidikan dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat.

Melalui program CSR seperti pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Apabila mampu diwujudkan oleh perusahaan maka masyarakat akan merasakan kesejahteraan dengan hadirnya industri perusahaan. Pengembangan yang berkelanjutan perlu kontribusi yang besar dari pemerintah, perusahaan dan *stakeholder* yang harus dibarengi antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan selanjutnya adalah menjaga lingkungan dan turut serta dalam mendukung keberlanjutan kehidupan yang baik bagi generasi berikutnya.

Penerapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan itu tidak terlepas dari menyediakan lingkungan kerja yang cukup aman, adanya kepastian tentang kesehatan bagi karyawan, serta harus adanya pengamanan yang ketat dan bersifat ramah lingkungan. Penerapan etika berbisnis dan mengutamakan tanggung jawab sosial akan mengantarkan sebuah perusahaan pada level yang tinggi dengan kualitas pelayanan yang baik. Selain itu perusahaan akan dapat menjalin hubungan yang cukup dominan dengan para pemangku kepentingan utama, yang di dalamnya mencakup karyawan, pelanggan, pemegang saham, serta masyarakat umum (Agus Siswanto, 2024).

Tanggung jawab sosial perusahaan itu harus mengacu pada kepatuhan perusahaan terhadap hukum, ini meliputi tercukupinya hak-hak pekerja, konsumen, dan juga hak masyarakat setempat, sehingga menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memastikan bahwa operasi dan kegiatan yang mereka lakukan tidak melanggar kepada hak asasi manusia dan melakukan upaya agar operasional sebuah perusahaan akibatnya tidak terlalu berdampak pada lingkungan. Menghormati *stakeholder* dan kepentingannya ini merupakan tindakan di mana perusahaan tidak hanya menguntungkan para pemegang saham tetapi juga harus ada pertimbangan terhadap adanya dampak terhadap para karyawan, terutama konsumen sebagai penikmat dari pelayanan, masyarakat tentunya yang berada pada lokasi perusahaan, dan yang paling penting sekali yakni dampak terhadap lingkungan. Di mana perusahaan ketika mengambil kebijakan dan sebuah keputusan harus mendengarkan pendapat dari pemangku baik melalui musyawarah maupun rapat kerja.

Tindak pidana lingkungan hidup yang merusak dan mencemari lingkungan sehingga terhambatnya proses pembangunan yang berkelanjutan, yang mana dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan keamanan, kenyamanan kesejahteraan dalam masyarakat pada masa sekarang ini tanpa harus mengorbankan hak-hak yang diperlukan bagi generasi berikutnya, konsep yang ada dalam pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan keperluan yang diperlukan pada masa sekarang

(siahaan, 2020). Perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial atau CSR dengan baik maka tindak jarang akan berujung pada banyaknya tindakan pelanggaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup, tidak heran bila tindakan tersebut berujung pada tindak pidana lingkungan hidup. Berdasarkan pada sudut pandang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah adanya sanksi administrasi, sanksi administrasi merupakan serangkaian sarana hukum administrasi yang mana sifatnya memberikan pembebanan kewajiban atau perintah dan penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan sanksi tersebut kepada penanggung jawab usaha atau suatu kegiatan yang didasari pada ketaatan pada suatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang di dalamnya juga mengatur tentang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah (Sani, 2022). Sanksi administrasi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin.

### **Faktor Yang Memperhambat Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Korporat**

Manusia sebagai makhluk hidup yang terus berkembang sudah tentu akan terus melakukan pemanfaatan lingkungan sekitar banyak terjadi lingkungan buatan atau lingkungan yang tidak ilmiah. Banyak tindakan merombak lingkungan yang dilakukan oleh manusia, semakin banyak pula kerusakan yang timbul salah satunya sistem ekologis. Penurunan mutu lingkungan jika tidak ada upaya untuk pencegahan dan melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan sedini mungkin maka keberlangsungan hidup manusia pun akan terganggu (Amzah, 2016). Perusahaan yang *kontra* terhadap CSR, alasannya bisa beragam pertama karena biaya yang tidak murah, kompleksitas, dan dampak keuntungan terhadap perusahaan. Sering kali perusahaan merasakan beban biaya yang banyak dari kegiatan CSR ini, padahal CSR ini merupakan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan.

Ada banyak yang menghambat jalannya penerapan prinsip tanggung jawab korporat, yakni meliputi kurangnya sumber daya, tidak jelas kebijakan CSR, kurangnya dari pemerintah, dan kesalahan terhadap pengelolaan sumber daya CSR oleh masyarakat, serta kurangnya kesadaran. Kurangnya sumber daya yang berkualitas juga menjadi faktor yang menghambat jalan penerapan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Hal ini bisa meliputi bagian dari anggaran, personal maupun dari segi infrastruktur yang kemudian apabila tidak ditangani dengan bijak akan sangat berdampak signifikan.

Kebijakan CSR ini telah tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab serta komitmen yang wajib dijalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hal ini berguna untuk menaikkan taraf kehidupan dan kelayakan lingkungan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi meliputi organisasi, komunitas, dan masyarakat setempat. Tanggung jawab korporat itu menjadi kewajiban yang harus dianggarkan serta perlu perhitungan sebagai biaya perseroan yang mana pada pelaksanaannya mengacu pada kewajaran serta kepatutan. Kebijakan CSR yang telah diatur perlu penjelasan dan regulasi lebih jelas agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerancuan atau ketidaktahuan bagi sebuah perusahaan (Arifudin, 2008).

Tingkat prioritas rendah sebuah perusahaan di mana lebih terfokus pada keuntungan semata tanpa memikirkan tanggung jawab sosial ini juga memicu hambatan penerapan prinsip tanggung jawab sosial. Ditambah lagi dengan kurangnya dukungan dari pimpinan dan manajemen perusahaan implementasi berjalannya CSR pada Perusahaan tersebut tentunya sangat sulit untuk terjadi.

Selain memastikan bahwa sebuah perusahaan tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, Perusahaan juga harus memastikan bahwa tidak ada hak yang dilanggar oleh sebuah perusahaan, seperti tidak boleh adanya pemaksaan kerja kepada karyawan, kondisi para pekerja yang aman dan sehat, serta upah yang diberikan sesuai dengan kinerja setiap karyawan dan tanggung jawab kerja yang diemban. Selain itu hak berserikat dan mengungkapkan pendapat dalam perundingan Bersama pemangku kepentingan utama harus bisa dirasakan oleh setiap karyawan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan serta mewujudkan kesejahteraan bagi semua karyawan (Amady, 2023).

Faktor terakhir yang sangat menghambat jalannya penerapan CSR adalah kurangnya kesadaran atau minimnya Pendidikan. Perlu pemahaman yang lebih bijak mengenai pentingnya CSR baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemahaman ini harus dimiliki oleh semua pihak baik masyarakat maupun karyawan dan *stakeholder*. Perlu tatanan yang bijak dalam mengambil langkah yang tepat untuk setiap kegiatan CSR yang hendak dilakukan, karena jika tidak CSR tersebut hanya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan bukan tanggung jawab moral yang wajib sesuai dengan ketentuan yang ada.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Prinsip tanggung jawab korporat meliputi akuntabilitas dan transparansi. Hal ini yang kemudian harus dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi bisnis. Jika prinsip tidak dapat dijalankan oleh sebuah perusahaan maka sangat mudah sekali terjadinya tindak pidana terlebih lagi pada tindak pidana lingkungan hidup. Perusahaan memegang tanggung jawab penuh terhadap semua risiko dampak lingkungan akibat dari operasinya. Akuntabilitas ini memberikan tekanan kepada setiap organisasi maupun perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada masyarakat, masyarakat harus tahu tentang hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar tidak terjadi berbagai macam pelanggaran dan tidak adanya kepatuhan terhadap hukum. Transparansi juga menjadi prinsip yang harus dilakukan oleh perusahaan, karena dengan adanya transparansi masyarakat dapat mengetahui risiko yang kemungkinan terjadi, melalui transparansi perusahaan dapat melaporkan, mengelola resiko lingkungan akibat operasi, dan kemungkinan pada pelanggaran hukum lingkungan hidup.

Selain dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan otoritas atau pihak yang *concern* dengan lingkungan hidup. Bekerja sama dengan otoritas akan memudahkan sebuah perusahaan dalam menyikapi berbagai macam permasalahan yang akan muncul dalam lingkungan hidup dan setidaknya mampu mengurangi masalah hukum terkait dengan lingkungan.

### **Saran**

Menurut hemat penulis penerapan prinsip tanggung jawab korporat dapat dilaksanakan apabila perusahaan dapat melaksanakan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang sudah ditetapkan, menghormati semua instrumen internasional, menghormati *stakeholder* dan kepentingan lainnya, dan yang paling perlu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang etis dan integritas sebuah perusahaan. Menghormati hak asasi manusia dan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak yakni Perusahaan, pemerintah dan juga seluruh masyarakat Indonesia.

Langkah kedua menurut penulis yang dapat dilakukan dalam penerapan prinsip tanggung jawab sosial oleh perusahaan yaitu perusahaan harus mampu memberikan pendidikan tentang dampak dan konsekuensi hukum apa saja yang dapat ditimbulkan dari adanya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan memberikan kesadaran dalam masyarakat dengan cara mengedukasikan masyarakat tentang dampak negatif yang dapat terjadi akibat adanya pencemaran lingkungan hidup, pentingnya menjaga kebersihan

lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2018). *Epistemologi Ilmu Sosial: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adiwarman Azwar Karim. (2020). *Islamic Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Prenada Media.
- Agus Siswanto, D. (2024). *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amzah, A. (2016). *Penegakan Lingkungan Hidup*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Arief, L. M. (2016). *Pengelolaan Limbah Industri*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Arifudin, N. (2008). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Risalah Hukum*, 128-134.
- Bustami Reaavany M. (2021). *Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi*. Malang: UMM Press.
- Dewa Agung Ayu Eka Idayanti, D. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Godwin Limberg, R. I. (2009). *Bukan Hanya Laba: Prinsip-Prinsip bagi Perusahaan untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera.
- Hasnati. (2014). *Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Mardiya, N. Q. A. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 483-502.
- Muslim. (2021). *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal Eksekusi*, Vol. 2.
- Rachman, N. M. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rangkuti, R. (2018). *Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. *Jurnal Justitia*, Vol.
- Sani, R. R. (2022). *Kewenangan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Siahaan, V. R. (2020). *Politik Lingkungan Indonesia*. Cawang, Jakarta: UKI Press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

